



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
113/NOT/VI/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.25 WIB – 14.50 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris :
 - 1. Komisaris Utama : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto
 - 2. Komisaris Independen : Ibu Nur AsiahDireksi :
 - 1. Direktur Utama : Bapak Yeremy Vincentius
 - 2. Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
 - 3. Direktur : Bapak Henry F. Jusuf, MA
 - 4. Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 414.075.500 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 92,70% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .

-Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT. Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
-
- 2.a. Menyetujui dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 4.606.415.870,-- digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,-- dimana dana cadangan tersebut, termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya, tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp. 4.556.415.870,-- dicatatkan sebagai laba ditahan.
 - b. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
-
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
-
- 4.a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah sebesar maksimal Rp.550.000.000,--
 - b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Juni 2017

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn